

Kelurahan Pulau Harapan

Jalan Dermaga Utara Pulau Harapan RT.002/RW.02 Kelurahan Pulau Harapan
14540 0



Pemerintah Provinsi DKI Jakarta / Pemerintah Kabupaten

Pelayanan PM 1 Persyaratan membuat PBB Baru

Administrasi Kepulauan Seribu / Kecamatan Kepulauan Seribu Utara /
Kelurahan Pulau Harapan

No. SK :

Persyaratan

1. Surat Pernyataan belum pernah memiliki NOP PBB P2
2. Fotocopy KK, KTP, NPWP, dan Sertifikat tanah
3. Surat Pengantar belum memiliki PBB
4. Isi Formulir SPOP dan LSOP
5. Isi Formulir Permohonan NOP Baru
6. Isi Formulir Permohonan BPHTB
7. Isi Formulir Penyampaian SSPD BHTB
8. Isi Surat Pernyataan
9. Fotocopy PBB Tetangga Kanan, Kiri, Depan, Belakang
10. Foto Objek rumah (Depan dan Samping)

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Pemohon datang ke Loker Pelayanan Kelurahan dengan membawa seluruh persyaratan yang di persyaratkan
2. Pemohon menyerahkan seluruh berkas persyaratan kepada petugas pelayanan
3. Petugas mengecek kelengkapan persyaratan
4. Setelah dokumen persyaratan lengkap, Petugas memproses Surat Pengantar yang akan ditandatangani oleh Lurah
5. Pemohon Menerima Surat Keterangan yang telah di tandatangani oleh Lurah

Waktu Penyelesaian

1 Hari

Jangka waktu penyelesaian Pelayanan dapat lebih cepat apabila pesyaratan lengkap dan Pimpinan hadir di tempat

Biaya / Tarif

Kelurahan Pulau Harapan

Jalan Dermaga Utara Pulau Harapan RT.002/RW.02 Kelurahan Pulau Harapan
14540 0



-

Pemerintah Provinsi DKI Jakarta / Pemerintah Kabupaten

Administrasi Kepulauan Seribu / Kecamatan Kepulauan Seribu Utara /
Kelurahan Pulau Harapan

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Pelayanan PM 1 Persyaratan membuat PBB Baru

Pengaduan Layanan

Penanganan Pengaduan akan diterima oleh Petugas Pengaduan